



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu mengatur Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3) bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi, slip pajak yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama;
 - 5) Laporan diarsip di Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat.
- (2) Format dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal, 10 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal, 10 Januari 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR

III. FORMAT KELENGKAPAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN AKHIR

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Form III.A.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (diluar swadaya).

Form III.A.2 Bukti Slip pembayaran pajak.

Form III.A.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana.

Form III.A.4 Fotokopi rekening Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terakhir.

Form III.A.5 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan dikirim TPK ke DINRUMKIM selanjutnya diteruskan ke BAKEUDA.

B. LAPORAN AKHIR

Form III.B.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial.


Form III.B.2 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Form III.B.3 Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi, slip pajak yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.


Form III.B.4 Hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.

Laporan dikirim TPK ke DINRUMKIM selanjutnya untuk arsip DINRUMKIM.

BUPATI PURBALINGGA,



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR